



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA AMBON
UNTUK PENANDATANGANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL , PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang _ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2876);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
30. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kota Ambon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal secara terpadu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/Badan Usaha/Badan Hukum atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan maupun Nonperizinan dan Tanda Daftar Usaha.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Usaha /Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi, surat keterangan dan dokumen lainnya kepada seseorang atau Badan Usaha/Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan, untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
19. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.
21. Prosedur adalah rangkaian atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti pendekatan fungsional.
22. Prosedur Pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
24. Perizinan Paralel adalah perizinan yang diselenggarakan lebih dari satu izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.
25. Mekanisme Pelayanan Perizinan adalah tahapan-tahapan kegiatan pelayanan perizinan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan perizinan.

2

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
27. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan;
28. Mekanisme Pelayanan Pengaduan adalah tahapan-tahapan kegiatan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat mengenai ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan, dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan pengaduan.
29. Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan/atau kualitatif atas pendapat masyarakat mengenai pelayanan perizinan.
30. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan, pengendalian dan pengawasan sesuai bidang masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Instansi sebagai perwakilan dari Instansi Teknis.
31. Instansi Teknis adalah unsur perangkat daerah Dinas, Badan/Kantor yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan unsur pemerintah bidang tertentu.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal adalah:
 - a. Walikota Ambon memberikan pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota, kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon ;
 - b. Sebagai panduan bagi para pejabat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Ambon dan Para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya;
- (2) Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal adalah :
 - a. Terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di seluruh Indonesia.
 - b. Terwujudnya pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terintegrasi;
 - c. Terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dari Pemerintah Kota Ambon.

BAB III
PRINSIP PELAYANAN DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu :

- a. Koordinasi;
- b. Integrasi;
- c. Sinkronisasi;
- d. Transparansi;
- e. Kesederhanaan;
- f. Kepastian waktu;
- g. Akurasi;
- h. Keamanan;
- i. Tanggung jawab;
- j. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- k. Kemudahan akses;
- l. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- m. Kenyamanan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan meliputi pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Izin Prinsip meliputi :
 - a. Izin Prinsip
 - b. Izin Prinsip Perluasan
 - c. Izin Prinsip Perubahan
 - d. Izin Prinsip Penggabungan
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Gangguan (HO)
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 6. Tanda Daftar Industri (TDI)
 7. Izin Usaha Industri (IUI)
 8. Tanda Daftar Gudang (TDG)

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 10. Izin Trayek Baru
 11. Izin Perpanjangan Trayek
 12. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 13. Izin Pemasangan Reklame
 14. Pemanfaatan Asset Kekayaan Daerah
 15. Izin Pendirian dan Operasional Rumah sakit
 16. Izin Pendirian dan Operasional Rumah Bersalin
 17. Izin Pendirian dan Operasional Klinik
 18. Izin Pendirian dan Operasional Balai Pengobatan
 19. Izin pemotongan Hewan
 20. Izin Produk Hasil Pertanian (Perkebunan Ternak dan bahan pangan)
 21. Izin Usaha Pemasukan dan Peredaran Benih/Pupuk dan Pestisida
 22. Izin Usaha Perikanan
 23. Izin Penangkapan Ikan
 24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 25. Keterangan Pemadam Kebakaran
 26. Izin Usaha Toko Moderen
 27. Izin Usaha Waralaba
 28. Rekomendasi / Keterangan Usaha
- (4) Pelayanan perizinan dapat dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau beberapa perizinan yang berkaitan secara paralel.
- (5) Pelayanan beberapa perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a Surat permohonan berlaku untuk jenis perizinan tertentu yang berlaku paralel yang dimohon;
 - b Satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan jenis perizinan bersifat teknis yang dimohon;
 - c. Setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk jenis perizinan tertentu yang berlaku paralel yang dimohon.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten / Kota terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintah Kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kota.
 - b. Urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang kepada Bupati / Walikota.
- (2) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati / Walikota memberikan pendelegasian / pelimpahan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota kepada kepala DPMPTSP Kota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin Prinsip, Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Berdasarkan Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, dan atau Teknis, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen Izin Prinsip, Perizinan dan Non perizinan dibidang Penanaman Modal serta menangani pengaduan masyarakat sesuai mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat.
- (5) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan atas nama Walikota.
- (6) Kepala DPMPTSP dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan serta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pejabat eselon III atau IV, sesuai bidang tugas terkait.
- (7) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

Bentuk pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan, meliputi;

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas di Loker Pengaduan atau melalui telepon.
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu pengaduan tertulis yang disampaikan melalui media yang disediakan seperti kotak pengaduan, email, SMS, fax dan website.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelayanan pengaduan sebagaimana tersebut pada pasal 6 di atas, meliputi tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengaduan langsung:
 - Pengaduan langsung diterima petugas di Loker Informasi dan Pengaduan;
 - Petugas mencatat pengaduan pada Buku Register Pengaduan;

- Jika pengaduan dapat ditangani petugas, petugas menanggapi dan menyelesaikan pengaduan tersebut;
- Jika pengaduan tidak dapat ditangani petugas dibahas dan diselesaikan di tingkat pimpinan secara berjenjang sampai ke tingkat Kepala DPMPTSP.

2. Pengaduan tidak langsung:

- Petugas Loker Pengaduan membuka kotak pengaduan dan atau media lainnya setiap hari kerja;
 - Petugas mencatat dan memilah-milah pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
 - Pengaduan yang dapat ditangani oleh petugas, langsung ditanggapi dan diselesaikan oleh petugas yang bersangkutan;
 - Pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh petugas, dibahas dan diselesaikan di tingkat pimpinan secara berjenjang sampai ke tingkat Kepala DPMPTSP.
- (2) Baik pengaduan langsung maupun tidak langsung, paling lambat harus selesai ditanggapi dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima petugas.
- (3) Diagram Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Walikota, Wakil Walikota, Inspektorat Kota Ambon dan Kepala SKPD terkait perizinan.
- (2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui DPRD atau masyarakat langsung melalui mekanisme pelayanan pengaduan sebagaimana pasal 6 Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengawasan masyarakat, dapat dilakukan melalui pertemuan dan diskusi dengan stakeholder.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Walikota, Wakil Walikota dan Kepala SKPD terkait perizinan.
- (2) Pembinaan dapat pula dilakukan oleh Tim Pembina Perizinan yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) SKPD terkait perizinan, wajib dan bertanggungjawab melakukan pembinaan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Walikota, Wakil Walikota dan Kepala SKPD terkait perizinan.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh DPMPTSP melalui penelitian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang independen.

Pasal 11

Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Walikota secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan; melalui Sekretaris Kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan, maka dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan perizinan, menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani perizinan.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon


pada tanggal 27 JANUARI 2017

PEJABAT WALIKOTA AMBON, *el.*

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 27 JANUARI 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 6